



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se Kabupaten Gunungkidul
2. Lurah Se Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN
NOMOR02..... TAHUN2025.....

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAKSANAAN USAHA HIBURAN DAN REKREASI JENIS USAHA HIBURAN MALAM, PANTI PIJAT, ARENA PERMAINAN, DAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN SERTA USAHA SOLUS PER AQUA (SPA) PADA BULAN RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H DI GUNUNGKIDUL

Sehubungan dengan pelaksanaan Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dengan ini disampaikan pelaksanaan usaha penyelenggaraan kegiatan Hiburan dan Rekreasi, dan Usaha Jasa Makanan dan Minuman di Wilayah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi yaitu Jenis Usaha Hiburan Malam (karaoke), Panti Pijat (spa,panti pijat/refleksi), Arena Permainan (game net, game station, game centre) dan usaha lain sejenis, tutup mulai 1 (satu) hari sebelum hari pertama Bulan Ramadhan sampai dengan hari ketiga Bulan Ramadhan dan pada Hari Raya Idul Fitri yang ditetapkan oleh Pemerintah;

2. Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H dengan jam operasional sebagai berikut :
 - a. Usaha Hiburan Malam, dan seterusnya
 - 1) Malam hari yang dimulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
 - b. Usaha Panti Pijat, dan seterusnya
 - 1) Siang hari yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
 - c. Usaha Karaoke diselenggarakan sebagai berikut :
 - 1) Siang hari yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
 - 2) Malam hari yang dimulai dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
 - d. Usaha Arena Permainan (game net, game station, game centre) diselenggarakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
 - e. Penyelenggaraan petunjuk/ event oleh pengusaha impesariat/ promotor/ event organizer bernuansa religious mendukung syiar islam dan apabila malam hari dilaksanakan setelah pukul 22.00 WIB dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 WIB
3. Usaha Solus Per Aqua (SPA)
 - a. SPA yang berada di dalam Hotel Bintang sesuai dengan jam operasional usaha;
 - b. SPA yang berada diluar Hotel Bintang :
 - 1) Siang hari yang dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
 - 2) Malam hari yang dimulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB
4. Kegiatan Usaha Jasa Makanan dan Minuman (rumah makan dan restoran) yang buka siang hari agar tidak membuka usahanya secara terbuka atau ditutup menggunakan tirai;
5. Tidak menyediakan minuman keras/ minuman beralkohol
6. Tidak melakukan pesta, pementasan dan atraksi-atraksi yang menjerus pada pornografi dan/ atau pornoaksi antara lain mengeksploitasi tubuh, berpakaian transparan, ketat, minim, dan sejenisnya;
7. Menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya

8. Memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ...Wonosari...
pada tanggal ...6 Maret 2025



Bupati Gunungkidul,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH,

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul